



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN TAKMIRUL MASJID *ISLAMIC CENTER*

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran khususnya di kabupaten bolaang mongondow selatan, perlu menetapkan susunan kepengurusan badan takmirul masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Badan Takmirul Masjid *Islamic Center*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;






MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Takmirul Masjid *Islamic Center* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Badan Ta'mirul Masjid *Islamic Center* sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengelola organisasi dan administrasi Masjid (Idaroh);
b. mengelola kemakmuran Masjid (Imaroh); dan
c. mengelola pemeliharaan/bangunan Masjid (Ri'ayah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Badan Ta'mirul Masjid *Islamic Center* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN
 TAKMIRUL MASJID *ISLAMIC CENTER*

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN TAKMIRUL MASJID *ISLAMIC CENTER*

A	Pembina	:	1. Bupati;	
			2. Wakil Bupati;	
			3. Ketua DPRD;	
			4. Sekretaris Daerah;	
			5. Kepala Kantor Kementerian Agama;	
			6. Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki;	
			7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan	
			8. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;	
B	Penasehat	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;	
			2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
			3. Asisten Administrai Umum;	
			4. Kepala Bagian Kesra SETDA;	
			5. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bolaang Uki;	
			6. Wahyudin Kadullah, S.IP;	
			7. Bobby S. Sampe, S.IK., M.Si	
			8. Ahmad Ma'sum Maspeke, S.Ag., M.H; dan	
			9. Zulkifli Latoale, S.Ag., M.H;	
C	Ketua	:	Indrajaya Mokoagow, S.IP;	
D	Sekretaris	:	Delfian Giputra Thanta, S.Kom;	
E	Bendahara	:	Rivay Zulkarnain Ointu, A.Md;	
F	Bidang – Bidang			
	I. Bidang Idaroh			
	Ketua	:	Andri Gobel	
	Anggota		:	a) Moh. Fauzan N. Gobel, S.Kom;
				b) Aulia Rahman Ali, S.H;
				c) Tahrun Mustafa;
				d) Sahrun Lomban; dan
				e) Mulyono Watson, A.Md.
	II. Bidang Imaroh			
	Ketua	:	Gifranda Mooduto	
Anggota		:	a) Qomari, S.Ag;	
			b) Arya Yusuf, S.Pd;	
			c) Rifki Tahir, S.Pd.I;	
			d) Muhaimin Matulupu, S.Ag; dan	

		e) Rifaldi Husain.
	III. Bidang Ri'ayah	
	Ketua	: Amang S. Gobel
	Anggota	: a) Gafar Ningko;
		b) Lahmudin Laselo;
		c) Alfian Rauf;
		d) Ishak Amir Van Gobel;
		e) Dasri Marwan; dan
		f) Judain Mooduto.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	